



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. WAILOLA, KODE POS. 97555

(0915) 21162 FAX. (0915) 21162

BULA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 400.12/10/SK/2023

TENTANG

PETUGAS KHUSUS DISABILITAS DAN LANSIA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus dan lanjut usia, maka perlu dibentuk Petugas Khusus Disabilitas Dan Lansia Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4347);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601} ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Petugas Khusus Untuk Melayani Masyarakat Yang Disabilitas Dan Lansia Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sebagaimana Pada Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Mekanisme dan tahapan yang akan dilakukan oleh Petugas Khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempersiapkan sarana dan prasarana bagi masyarakat disabilitas dan lansia;
 - b. Petugas yang telah ditunjuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur siap untuk melayani masyarakat disabilitas dan lansia;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Khusus Disabilitas dan Lansia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bula

Pada Tanggal : 06 Januari 2023



KEPALA DINAS

SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, MMP, M.Si

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19760405 200212 1 002

Tembusan:

1. Bupati Seram Bagian Timur (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 400.12/10/SK/2023
TANGGAL : 06 Januari 2023
TENTANG : PETUGAS KHUSUS DISABILITAS DAN LANSIA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK


**PETUGAS KHUSUS DISABILITAS DAN LANSIA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sitti R. Keliandan, SE	Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan	Penanggung Jawab
2.	Nadra Arfah Malik, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Adm. Kependudukan	Ketua
3.	Nanang Faisal	Petugas	Anggota
4.	Rinto Mahad Abdurrahman	Petugas	Anggota
5.	Febrio Petrus Hakapaa	Petugas	Anggota

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 06 Januari 2023



KEPALA DINAS


SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, MMP, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19760405 200212 1 002